

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada saat ini Polisi Pamong Praja belum menegakan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis khususnya dalam hal orang memberi uang kepada gelandangan dan pengemis secara seutuhnya. Hal ini dikarenakan Polisi Pamong Praja merasa masih susah bila menerapkan sanksi aturan tersebut terkait dengan orang yang memberi uang kepada gelandangan dan pengemis mengingat saat ini belum ada peraturan pelaksana khusus terkait dengan sanksi pemberi uang kepada gelandangan, sehingga upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja pada saat ini hanya menggunakan upaya preventif yang berupa sosialisasi, himbauan, pencegahan dengan memasang baliho tentang larangan memberi uang kepada gelandangan dan pengemis..
2. Kendala yang dihadapi Polisi Pamong Praja terhadap Penegakan Hukum kepada orang yang memberi uang kepada gelandangan dan pengemis, yaitu :
  - a. Kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat serta partisipasi masyarakat terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan gelandangan dan pengemis khususnya Pasal 22 dalam

hal memberi uang kepada gelandangan dan pengemis ditambah dengan belum ada peraturan pelaksana oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan pemberian sanksi kepada orang yang memberi uang kepada gelandangan dan pengemis.

- b. Pola pikir masyarakat yang masih susah untuk dirubah mengenai hal memberi uang kepada gelandangan dan pengemis, bahwa memberi uang kepada gelandangan dan pengemis itu merupakan tindakan amal kemanusiaan dan bukan merupakan pelanggaran.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran terkait hal penegakan hukum kepada orang yang memberi uang kepada gelandangan dan pengemis Polisi Pamong Praja yaitu :

1. Kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebaiknya menambahkan bagian tentang penerapan sanksi peraturan yang berkaitan dengan pemberian sanksi orang yang memberi uang kepada gelandangan dan pengemis serta polisi pamong praja tetap melaksanakan dan menerapkan Pasal 22 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dengan upaya preventif maupun upaya koersif.
2. Mengubah pola pikir serta kesadaran hukum kepada masyarakat bahwa memberi uang kepada gelandangan dan pengemis

merupakan suatu bentuk pelanggaran dan tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidananya. Bila memang masyarakat ingin bertindak amal kemanusiaan bisa dilakukan melalui lembaga sosial atau lembaga keagamaan. Hal ini sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 khususnya dalam Pasal 22 ayat (2).



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Aswab Mahasin, 1986, *Gelandangan: Pandangan Ilmuwan Sosial*, Penerbit Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta
- B. Hestu Cipto Handoyo, 2008, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Ilham Gunawan, 1993, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*, Penerbit Angkasa, Bandung
- Parsudi Suparlan, 1993, *Kemiskinan Di Perkotaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Wahyu Affandi, 1982, *Berbagai Masalah Hukum Di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung
- W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono, 2009, *Legislative Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta

### **Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanganan  
Gelandangan dan Pengemis

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong  
Praja

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang  
Penanganan Gelandangan Dan Pengemis

**Kamus :**

Kamus Hukum Online Indonesia

Kamus Besar Bahasa Indonesia

**Internet :**

<https://tirto.id/bps-penduduk-miskin-di-indonesia-2595-juta-orang-pada-maret-2018>

[cPhj](#)

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/08/11/m8ka35-ini-dia-kampung-penghasil-pengemis-dimanakah-2>

<http://www.jogja.co/penghasilan-pengemis-di-jogja-200-ribu-perhari/>

<https://www.suduthukum.com/2017/05/penegak-hukum.html>

<http://www.sangkoeno.com/2014/07/aspek-pembentukan-peraturan-daerah.html>

[https://www.academia.edu/6492300/GELANDANGAN\\_DAN\\_PENGEMIS\\_Makala](https://www.academia.edu/6492300/GELANDANGAN_DAN_PENGEMIS_Makala)

[h Gepeng](#)